

## Dinamika Uang Panai' di Kota Makassar Pasca Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022: Menakar Kepatuhan Syariah dan Pelestarian Tradisi

### *The Dynamics of Uang Panai' in Makassar City After the Fatwa of MUI of South Sulawesi No. 2 Year 2022: Measuring Sharia Compliance and Preservation of Tradition*

Nasmi<sup>1\*</sup>, Muammar Bakry<sup>2</sup>, Abdul Wahid Haddade<sup>3</sup>, Abdul Salam<sup>4</sup>

<sup>1</sup>MITQ Azhar Center Makasaar, Indonesia

<sup>23</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>4</sup>STAI Al-Azhar Gowa, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>nasmi95azhar@gmail.com, <sup>2</sup>muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id <sup>3</sup>wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id, <sup>4</sup>abdulsalamkendari93@gmail.com

\*Corresponding Author

[Received: January 4, 2025] [Accepted: January 30, 2025] [Published: January 31, 2025]

#### How to Cite:

Nasmi, Nasmi, Muammar Bakry, Abdul Wahid Haddade, and Abdul Salam. 2025. "The Dynamics of Uang Panai' in Makassar City After the Fatwa of MUI of South Sulawesi No. 2 Year 2022: Measuring Sharia Compliance and Preservation of Tradition". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 6 (1), 135-150. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i1.54136>.

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' dan implikasinya terhadap praktik pernikahan suku Bugis di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi fatwa tersebut terhadap tradisi uang panai' dalam masyarakat Bugis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, ulama, dan masyarakat, observasi partisipatif, serta dokumentasi terhadap teks fatwa dan praktik sosial yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang panai' masih memiliki kedudukan penting dalam struktur adat masyarakat Suku Bugis Makassar dan dipandang sebagai bentuk penghormatan serta simbol tanggung jawab sosial laki-laki terhadap pihak perempuan. Meskipun fatwa MUI Sulawesi Selatan menyatakan bahwa uang panai' merupakan adat yang hukumnya mubah sepanjang tidak memberatkan, implementasinya di masyarakat belum menunjukkan perubahan signifikan. Minimnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga keagamaan serta pihak terkait menjadi faktor penghambat pemahaman dan penerapan isi fatwa secara menyeluruh. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pelestarian nilai adat harus dibarengi dengan pemahaman syariat yang proporsional agar tradisi tidak menjadi penghalang pernikahan. Diperlukan pendekatan kultural dan edukatif yang intensif agar fatwa ini dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan kontekstual.

**Kata kunci:** Uang Panai', Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022, Kepatuhan Syariah, Pelestarian Tradisi.

### Abstract

This study aims to analyze the influence of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi No. 2 of 2022 on panai' money and its implications for Bugis marriage practices in Bangkala Village, Manggala District, Makassar City. The subject matter of this research focuses on how the implementation of the fatwa on the tradition of panai' money in Bugis society. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, scholars, and the community, participatory observation, and documentation of the fatwa text and related social practices. The results show that panai' money still has an important position in the traditional structure of the Makassar Bugis community and is seen as a form of respect and a symbol of the man's social responsibility towards the woman. Although the fatwa of MUI South Sulawesi states that panai' money is a custom whose law is permissible as long as it is not burdensome, its implementation in the community has not shown significant changes. The lack of socialization and education from religious institutions and related parties is a factor inhibiting the understanding and application of the contents of the fatwa as a whole. The implication of this finding is that the preservation of customary values must be accompanied by a proportional understanding of Sharia so that tradition does not become a barrier to marriage. Intensive cultural and educative approaches are needed so that this fatwa can be accepted and implemented by the community in accordance with moderate and contextual Islamic values.

**Keywords:** Panai' Money, Fatwa of MUI of South Sulawesi No. 2 Year 2022, Sharia Compliance, Preservation of Tradition.

## Pendahuluan

Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai berbagai aneka ragam suku dan budaya menjadikan Indonesia kaya akan perbedaan tradisi dan adat istiadat.<sup>1</sup> Perbedaan budaya dan adat istiadat setiap daerah yang berada di Indonesia khususnya suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan yang hingga saat ini masih di jalankan oleh masyarakat suku Bugis yaitu adat pernikahan.<sup>2</sup> Dilihat dari sudut pandang sosial budaya, pernikahan merupakan pengatur terhadap kelakuan manusia yang berhubungan dengan kehidupan biologisnya dan juga upaya dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk menjadi teman hidup.<sup>3</sup> Dalam pandangan Islam pernikahan adalah ikatan yang suci antara dua insan yang berlainan jenis yang dapat hidup bersama direstui agama, kerabat dan masyarakat.

Pernikahan suku bugis sebagian besar diatur sesuai adat dan agama sehingga rangkaian upacara menarik, penuh sopan santun, serta saling menghargai.<sup>4</sup> Tata cara pernikahan diatur mulai dari busana yang akan dipakai hingga kepada tahapan-tahapan

---

<sup>1</sup> M Anzaikhan, Fitri Idani, and Muliani Muliani, "Moderasi Beragama Sebagai Pemersatu Bangsa Serta Perannya Dalam Perguruan Tinggi," *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (2023): 17–34, <https://doi.org/10.22373/arj.v3i1.16088>.

<sup>2</sup> Erni Irmayanti Hamzah, "Tradisi Mabbaca Doang Masyarakat Suku Bugis Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 2, no. 1 (2021): 25–40, <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol2.Iss1.38>.

<sup>3</sup> Agus Subandi, "Nilai Spiritual Tradisi Temu Manten Adat Jawa Dalam Perspektif Masyarakat Buddhis," *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama* 4, no. 1 (2018): 43–56, <https://radenwijaya.ac.id/jurnal/index.php/PSSA/article/view/36>.

<sup>4</sup> Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar," *Al Qisthi* 10, no. 2 (2020): 117–32, <https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.85>.

pemberlakuan adat pernikahan.<sup>5</sup> Dari semua tahapan-tahapan itu mengandung arti dan makna. Upacara pernikahan yang dilakukan secara adat merupakan kebiasaan serta segala kegiatan-kegiatan yang telah disajikan dalam melakukan upacara pernikahan telah sesuai dengan kesepakatan bersama antara keluarga besar yang dianggap lebih baik.<sup>6</sup> Upacara pernikahan merupakan salah satu momentum penting karena prososnya tidak hanya melibatkan kedua pasangan, tetapi dua keluarga besar.<sup>7</sup> Pasangan yang ingin melanjutkan hubungannya hingga ke tahap pernikahan harus melalui berbagai tahapan dan ritual, baik secara agama ataupun budaya.

Melangsungkan pernikahan di Sulawesi Selatan dalam tradisi suku Bugis bukan sesuatu yang sederhana.<sup>8</sup> Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki. Ada banyak tahapan yang harus dilalui sebelum pesta pernikahan dilangsungkan.<sup>9</sup> Jika dari keluarga pihak wanita telah memberikan lampu hijau, maka kedua belah pihak akan menentukan hari untuk melakukan lamaran (*Ma'duta atau Assuro*) secara resmi. Selama proses lamaran berlangsung, status, garis keturunan, dan kekerabatan serta harta dari kedua calon mempelai diteliti lebih jauh.<sup>10</sup> Dalam proses tersebut kedua keluarga besar juga membicarakan *sompa/sunrang* (mahar) dan jumlah *uang antaran* (uang panai) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta pernikahan selama pernikahan berlangsung, serta sebuah hadiah persembahan yang diberikan pihak laki-laki kepada calon mempelai wanita dan keluarganya.

Uang panai' adalah pemberian uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan pesta, belanja dan segala keperluan yang akan digunakan selama berlangsungnya pesta pernikahan.<sup>11</sup> Besaran uang panai' yang

---

<sup>5</sup> Ahmad Fahmi, "Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syar'iat Islam," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2019): 17–38, <https://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3772>.

<sup>6</sup> Suryadin Ahmad, Fatum Abubakar, and Muhammad Husein, "Budaya Dan Simbol Dalam Ritual Pernikahan Adat Ternate: Studi Kasus Kelurahan Dufa-Dufa," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (May 31, 2024): 1010–22, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561145>.

<sup>7</sup> Shabrina al H, Rodearni Purba, and Nani Solihati, "Umpasa Dan Umpama Dalam Prosesi Adat Pernikahan Suku Batak Toba : Kajian Antropolinguistik," *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, Dan Asing* 7, no. 2 (December 24, 2024): 103–15, <https://doi.org/10.31540/silamparibisa.v7i2.3211>.

<sup>8</sup> Zahrum N. and Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (August 25, 2023): 266–82, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal and Sudirman L, "Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)," *Inspiratif Pendidikan* 9, no. 2 (2020): 128–48, <https://doi.org/10.24252/ip.v9i2.16787>.

<sup>10</sup> Nadia Ananda Putri et al., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 130–40, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.

<sup>11</sup> Silviyana Usman and Tenriwaru Tenriwaru, "Value Of Panai'on Social Capital Conceptcultural Study In South Sulawesi," *SIMAK* 20, no. 01 (2022): 97–115, <https://doi.org/10.35129/simak.v20i01.293>.

berlaku di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melangsungkan pernikahan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor popularitas dan kekayaan sangat memberikan pengaruh terhadap tingginya uang panai'. Uang panai' akan semakin berat ketika dari pihak mempelai wanita meminta *Sompa/Sunrang* seperti kebun atau sawah, erang-erang (aksesoris resepsi pernikahan). Dan belum lagi ketika meminta sapi, kerbau, beras, gula dan kelengkapan lainnya. Tingginya uang panai' yang kadang sampai puluhan juta atau bahkan ratusan juta, terlebih lagi jika calon mempelai wanita mempunyai keturanan gelar adat seperti *Andi, Puang, Karaeng, Opu* dan *Petta* ataupun tingginya tingkat pendidikan calon mempelai wanita sehingga membuat uang panai yang diminta akan semakin melangit. Banyak yang akhirnya lamaran dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan dua belah pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis dinamika sosial-budaya uang panai' dalam masyarakat suku Bugis di Kota Makassar pasca dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap otoritas dan substansi fatwa tersebut dalam konteks praktik adat pernikahan, serta menilai sejauh mana fatwa tersebut efektif dalam mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat terkait penetapan nominal uang panai'. Penelitian ini juga berupaya untuk menakar keterkaitan antara pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan upaya harmonisasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik mengenai interaksi antara regulasi keagamaan dan kearifan lokal dalam konteks masyarakat muslim kontemporer.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*) dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam persepsi masyarakat dan dinamika sosial-budaya terkait uang panai' pasca dikeluarkannya Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022. Lokasi penelitian terfokus di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang merupakan salah satu kawasan dengan populasi masyarakat Bugis yang masih mempertahankan tradisi uang panai' secara aktif.

Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan sosio-kultural, yang memungkinkan peneliti memahami bagaimana nilai-nilai adat, norma

sosial, serta interpretasi keagamaan berinteraksi dalam praktik pernikahan masyarakat lokal. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan informan kunci, termasuk tokoh adat, tokoh agama, pasangan yang telah atau akan menikah, serta perwakilan lembaga keagamaan dan pemerintah setempat. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang dianggap relevan dan memiliki pengetahuan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, tesis, dan dokumen fatwa yang berkaitan dengan topik. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori tertentu untuk kemudian dianalisis secara interpretatif dalam kerangka konseptual yang telah ditentukan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kedudukan Uang Panai Suku Bugis di Kota Makassar

Upacara pesta pernikahan merupakan media utama bagi orang Bugis untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat. Seperti dengan menjalankan ritual-ritual, mengenakan pakaian, perhiasan, dan pernak pernik lain tertentu sesuai dengan tingkat kebangsawanan dan status sosial mereka. Selain itu, identitas, status, dan jumlah tamu yang hadir juga merupakan gambaran luasnya hubungan dan pengaruh sosial seseorang. Pesta perkawinan juga merupakan ajang bagi keluarga pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita untuk mempertontonkan harta kekayaan mereka. Kekayaan keluarga calon mempelai laki-laki dapat dilihat dari besarnya jumlah uang panai yang mereka berikan kepada calon mempelai perempuan.<sup>12</sup> Dalam adat orang Bugis uang panai biasanya puluhan juta rupiah bahkan ratusan juta rupiah.

Semua tergantung proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan piha laki-laki dan pihak perempuan dalam menentukan kesanggupannya membayar sejumlah uang panai yang telah ditentukan atau dipatok oleh pihak keluarga perempuan. Terkadang karena tingginya jumlah yang dipatok, membuat banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi uang panai. Kondisi ini yang kadang menyebabkan terjadinya kawin lari (*silariang*). Saat saya mewancarai seorang informan mengenai kedudukan uang panai, Noviana (28 tahun) mengatakan bahwa:

---

<sup>12</sup> Asmi Ningsi Umasugi, Arizal Hamizar, and Muammar W Maruapey, "Perspektif Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan Di Desa Lekosula Maluku Utara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 651–59, <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.1025>.

“Uang panai sangat penting dalam sebuah pernikahan karena uang panai digunakan keluarga pengantin perempuan untuk acara atau pesta. Tapi tinggi rendahnya uang panai, semuanya tergantung dari cara pihak laki-laki melobi pihak perempuan”.<sup>13</sup>

Sama halnya dengan penuturan Ramliaty (38 tahun) mengenai kedudukan uang panai bahwa:

“Uang panai yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan akan digunakan sebagai biaya untuk menyelenggarakan pesta pernikahan. Uang panai juga salah satu bentuk penghormatan kepada pihak keluarga perempuan yang akan dinikahi. Jadi di suku Bugis uang panai ini punya kedudukan yang sangat penting”.<sup>14</sup>

Informasi diatas menunjukkan bahwa kedudukan uang panai menurut Noviana dan Ramliaty sangatlah penting karena sejumlah uang yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga perempuan akan digunakan dalam menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pesta pernikahan. Safran Waliuddin (40 tahun) mengatakan pendapatnya bahwa:

“Uang panai yang diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki merupakan syarat dalam mengadakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Tanpa uang panai pernikahan bisa tertunda atau dibatalkan. Kadang juga uang panai dijadikan sebagai ukuran tinggi rendahnya status sosial seseorang dalam masyarakat, sehingga tidak jarang perkawinan dijadikan ajang untuk mengangkat derajat sosial”.<sup>15</sup>

Jumlah uang panai seorang gadis Bugis bisa dilihat dari status sosialnya seperti latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga bahkan jika sudah menyandang status haji maka akan lebih mahal, akhirnya kesannya anaknya dijual padahal bukan itu maksudnya, uang panai atau uang belanja memang murni digunakan untuk membiayai pesta pernikahan pihak perempuan. Uang panai' berbeda dengan mahar atau dalam bahasa bugis disebut *Sompa*.<sup>16</sup>

Jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakangi, pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. *Sompa* atau yang lebih dikenal sebagai mas kawin adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan uang panai adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat. Tetapi, sebagian orang Bugis memandang bahwa nilai kewajiban dalam adat lebih tinggi daripada nilai kewajiban dalam syariat Islam.<sup>17</sup> Diantara status sosial yang mampu mempengaruhi uang panai adalah:

---

<sup>13</sup> Noviana, warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pada tanggal 1 April 2024

<sup>14</sup> Ramliaty, warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pada tanggal 1 April 2024

<sup>15</sup> Safran Waliuddin, warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pada tanggal 1 April 2024

<sup>16</sup> Himas Diningrat et al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis,” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024): 1892–99, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1131>.

<sup>17</sup> Ayu Pramudia Kusuma Wardani, “Dowry and Panaik Money from an Islamic View (Case Study of Makassar Bugis Community Marriages in Asmat Regency, South Papua),” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 3 (2024): 163–82, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1295>.

a. Strata sosial keluarga calon istri

Strata sosial atau biasa disebut sistem stratifikasi adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, kelas rendah. Maksudnya adalah sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur.<sup>18</sup> Strata sosial sangat berpengaruh pada prosesi perkawinan bahkan dalam penentuan uang panai, strata sosial yang menjadi tolak ukur pertama yang nantinya akan mempengaruhi tingginya jumlah uang panai yang akan diberikan kepada keluarga pihak perempuan.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ismaniar (31 tahun) mengenai tolak ukur uang panai dari strata sosial atau tingkatan sosial, bahwa:

"Salah satu tolak ukur tingginya uang panai di suku Bugis adalah kalau si perempuan dari golongan bangsawan atau kastanya tinggi. Kadang juga kalau statusnya sudah haji atau dari keluarga yang terpandang biasa uang panai yang diminta relatif tinggi".<sup>19</sup>

Menurut informan, strata sosial yang dimaksud tersebut yaitu perbedaan yang sangat mendasar dan mencolok dari suatu keluarga dengan keluarga lainnya, misalnya keturunan karaeng, keluarga pejabat, keluarga pengusaha dan lain-lain yang berbeda kelas dengan masyarakat pada umumnya.

b. Pendidikan

Faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya uang panai yang harus dikeluarkan adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon mempelai perempuan. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka uang panainya akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya.

"yang menjadi tolak ukurnya tinggi rendahnya uang panai itu dilihat dari tingkat pendidikannya perempuan, kalau dia (calon mempelai perempuan) pendidikannya tinggi (S1 atau S2) maka uang panainya juga tinggi tapi kalau lulusan SMA, maka uang panainya standar".<sup>20</sup>

Lebih lanjut, Ismaniar juga mengatakan bahwa tolak ukur tingginya uang panai adalah kalau si perempuan punya pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi pendidikannya maka semakin tinggi pula uang panai yang dipatok oleh keluarga si perempuan.

"Biasanya uang panai dilihat dari salah satu dari tingkatan pendidikan perempuan. Kalau perempuan yang akan dilamar punya pendidikan yang bagus maka uang panainya tinggi karena itu menjadi tolak ukurnya".<sup>21</sup>

Berikut jumlah nominal yang biasa dipatok menurut Informan<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Abdul Rahman, "Praktek Permodelan Kebijakan," *AMU Press* 1, no. 1 (February 10, 2025): 1–77, <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/392>.

<sup>19</sup> Ismaniar, warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pada tanggal 1 April 2024

<sup>20</sup> Ismaniar, warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pada tanggal 1 April 2024

<sup>21</sup> Ismaniar, warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pada tanggal 1 April 2024

<sup>22</sup> Ismaniar, warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pada tanggal 1 April 2024

Tabel. Nominal Uang Panai berdasarkan tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Nominal Uang Panai
SMA	Rp. 50 juta
S1	Rp. 60 – 100 juta
S2	Rp. 100 – 150 juta

Dari penjelasan informan diatas menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin tinggi pula uang panai yang harus diberikan kepada pihak perempuan. Jika uang panai tidak diberikan sesuai jumlah yang ditentukan oleh pihak perempuan maka akan menjadi bahan omongan orang yang kemudian akan menjadi kendala dari keberlangsungan proses perkawinan.

c. Status ekonomi

Status ekonomi juga tidak terlepas dari penentuan tinggi rendahnya uang panai. Semakin kaya seorang perempuan yang akan dinikahi, semakin tinggi pula uang panai yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Begitu juga jika calon istri hanya hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas menengah ke bawah, maka jumlah uang panai yang dipatok relatif kecil. Dari wawancara seorang Informan Noviana menjelaskan bahwa:

“tinggi rendahnya uang panai juga dilihat dari tingkatan ekonomi si perempuan, misalnya kalau perempuan dari keluarga orang kaya bisanya keluarganya minta uang panai yang relatif tinggi begitu juga sebaliknya”.<sup>23</sup>

Senada dengan yang disampaikan oleh Ramliaty bahwa:

“salah satu tinggi rendahnya uang panai dilihat dari status keluarga si perempuan. Jika perempuan orang mampu atau orang kaya, berarti uang panainya tinggi. Tapi kalau dari keluarga menengah kebawah maka uang panainya juga standar-standar ji.”<sup>24</sup>

Dari kedua informan diatas menegaskan bahwa, semakin tinggi status ekonomi seseorang perempuan yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang panai yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dan begitupun sebaliknya, jika pihak perempuan dari status kelas menengah kebawah maka jumlah uang panai yang di patok relatif rendah.

d. Kondisi fisik

Kondisi fisik seorang perempuan bisa menjadi tolak ukur penentuan uang panai. Semakin sempurna atau cantik kondisi perempuan yang akan dilamar amak semakin tinggi

<sup>23</sup> Noviana, warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pada tanggal 1 April 2024

<sup>24</sup> Ramliaty, warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pada tanggal 1 April 2024

pula jumlah nominal uang panai yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Seperti yang diungkapkan oleh Ramliaty

“orang disini biasanya melihat penampilan fisik perempuan untuk menjadi tolak ukur tinggi rendahnya uang panai. Kalau si Perempuan cantik, putih, tinggi atau tidak ada cacat fisik ataupun mental, maka uang tinggi uang panainya. Tapi kalau si Perempuan tidak cantik, tidak putih atau ada cacat fisiknya biasanya standar uang panainya”.<sup>25</sup>

Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dinikahi maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang panai yang ditentukan. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, dan lain-lain sebagainya yang mendukung kesempurnaan seorang perempuan.

#### e. Pekerjaan

Perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan uang panai yang lebih tinggi dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Laki-laki menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban perekonomian kelak. Selain karena status sosial yang dari perempuan, ada faktor lain yang bisa mempengaruhi tingginya uang panai, seperti:

- 1) Orang tua pihak perempuan mamatok harga tinggi dalam penentuan uang panai dan mahar karena ingin mengukur seberapa cinta, kasih sayang dan pengorbanan laki-laki yang ingin menikahi anaknya.
- 2) Gengsi orang tua perempuan yang terlalu tinggi berimbas tingginya uang panai, terutama jika yang sudah berstatus haji atau dari keluarga yang tinggat ekonomi atas. Uang panai mengandung nilai sosial yang sangat memandang derajat/strata sosial seseorang sebagai tolak ukur yang bisa mempengaruhi tinggi rendahnya uang panai.

Tingginya jumlah uang panai memang beberapa mendatangkan manfaat karena dapat memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dalam mempersiapkan diri menghadapi perkawinan. Selain itu, ada pula anggapan bahwa tingginya uang panai dapat mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga karena tentu seorang suami akan berpikir beberapa kali untuk menikah lagi dengan pertimbangan jumlah uang panai yang sangat tinggi. Kedua alasan tersebut tidak menyalahi kebenaran terhadap realita yang mereka hadapi. Tapi mari kita lihat dari sisi negatifnya juga. Pada kenyataannya banyak kita temukan pemuda yang gagal menikah akibat ketidakmampuannya memenuhi jumlah uang panai yang dipatok oleh keluarga perempuan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ramliaty, warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pada tanggal 1 April 2024

<sup>26</sup> Amrin Amrin, Sugiyarto Sugiyarto, and Ishma Amelia, “Panai Tradition in Bugis Makassar Society in Bima: Islamic Law Perspective,” *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (September 30, 2024): 221–48, <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v10i2.293>.

Budaya uang panai suatu ketentuan adat dalam pernikahan suku Bugis sebagai biaya untuk prosesi pernikahan yang diajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Uang panai di masa ini mengalami pergeseran makna, akan tetapi dengan peristiwa tersebut tidak secara langsung menjadikan masyarakat berpendapat bahwa uang panai merupakan suatu hal yang menakutkan dan mencemaskan.

“Bagi saya memberikan uang panai adalah sebuah keharusan karena kita akan menikahi seorang perempuan yang kelak akan menemani hingga akhir hayat. Istri pulalah yang akan mengurus segala keperluan suami. Dan tak hanya itu, uang panai juga merupakan ajang silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antara dua keluarga besar. Tapi Tinggi rendahnya uang panai, semua tergantung dari pihak laki-laki melobi pihak perempuan hingga kesepakatan yang ditetapkan tidak memberatkan kedua bela pihak”.<sup>27</sup>

Sejatinya, suku bugis sebagai salah satu masyarakat yang dikenal paling kuat identitas keislamannya di Nusantara, seharusnya mereka lebih mementingkan nilai kewajiban syariat Islam daripada kewajiban menurut adat. Kewajiban memberikan mahar dalam syariat Islam merupakan syarat sah dalam perkawinan, sedangkan kewajiban memberikan Uang Panai' menurut adat, terutama dalam hal penentuan jumlah Uang Panai', merupakan konstruksi dari masyarakat itu sendiri tanpa memiliki dasar acuan yang jelas.

Berkenaan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa kedudukan uang panai sangatlah penting dan wajib dilaksanakan, dikarenakan tradisi ini sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang mereka, jika pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan uang panai dari pihak perempuan maka pernikahan bisa terancam batal.<sup>28</sup> Sementara dalam kasus lain ada pula yang mengatakan uang panai diwajibkan ada, karena uang panai dipergunakan selama acara pesta pernikahan.<sup>29</sup> Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa uang panai tidak ada ketentuan wajibnya yang harus diberikan kepada pihak perempuan melainkan semua hanya tergantung pada kesepakatan keluarga besar mempelai.<sup>30</sup>

Dari hasil penelitian yang saya lakukan 99% yang mengatakan bahwa kedudukan uang panai merupakan hal yang sangat penting dan wajib dilaksanakan, karena yang demikian sudah menjadi tradisi nenek moyang masyarakat Bugis itu sendiri sehingga sampai saat ini tradisi itu tidak bisa dihilangkan, karena ketika adat sudah berlaku pada daerah setempat maka adat dapat dijadikan sebagai pijakan hukum, dan adatpun tidak bisa dipisahkan dari agama dan pemerintah, ketiga-tiganya sama-sama berjalan beriringan, jika salah satu dari ketiganya tidak ada maka akan berakibat pincang.

---

<sup>27</sup> Hairuddin, Penghulu Kantor KUA, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, 1 Apri 2024

<sup>28</sup> Hairuddin, Penghulu Kantor KUA, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, 1 Apri 202

<sup>29</sup> Hairuddin, Penghulu Kantor KUA, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, 1 Apri 202

<sup>30</sup> Noviana, warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pada tanggal 1 April

## 2. Pengaruh Uang Panai' Pasca Keluarnya Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 di Kota Makassar

Di era zaman millenial sekarang, uang panai' menjadi persoalan yang banyak diperbincangkan serta populer diseluruh kalangan masyarakat Indonesia terkhusus di daerah Sulawesi Selatan. Dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan calon mempelai laki-laki untuk meminang calon mempelai perempuan jumlahnya sangat fantastis, mulai dari puluhan, ratusan bahkan sampai ratusan juta tergantung status strata sosial dan ekonominya. Sehingga menjadi kecemasan bagi pemuda-pemuda yang ingin mempersunting pasangannya, dan tidak jarang juga menjadi ajang pamer dan gengsi.

Sekarang uang panai' terjadi pergeseran makna yang awalnya sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan, lalu sekarang dijadikan komoditas untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan agar masyarakat paham makna dari uang panai' sesungguhnya baik dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang dapat menyelesaikan persoalan uang panai' ini. Meskipun tradisi pemberian uang panai' tidak bertentangan dan tidak terdapat dalam syariat Islam, dan tidak pula merusak akidah. Namun bukan berarti keluarga pihak perempuan semena-mena meminta uang panai' kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang tinggi. Permintaan uang panai' berlebihan membuat keluarga pihak laki-laki tidak mampu menyediakan uang panai untuk keluarga pihak perempuan. Uang panai' yang tinggi dapat mengakibatkan masalah seperti batalnya pernikahan dan *silariang* (kawin lari).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan telah mengeluarkan fatwa terkait dengan uang panai' yang harus diperhatikan secara cermat dan baik oleh masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dikalangan masyarakat terkait makna uang panai'. Namun sangat disayangkan, sejauh ini fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai' belum memberikan dampak kepada masyarakat terutama di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dari wawancara kepala KUA Kelurahan Bangkala bapak Muhammad Tahir Mengatakan bahwa:

“fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai' sangat bagus. Apalagi dalam fatwa ini dijelaskan bagaimana memudahkan perkawinan agar terhindar dari kasus perzinaan yang dilakukan oleh muda-mudi disebabkan ketidaksanggupannya untuk menikah karena tingginya uang panai'. Tapi sayang sekali fatwa ini belum memberikan dampak kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang fatwa itu”<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Tahir, Kepala KUA, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, 1 April 2024

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Subhan bahwa ada dan tidak adanya fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai tidak memberikan pengaruh kepada masyarakat.

“sejauh ini fatwa tentang uang panai’ yang dikeluarkan MUI belum memberikan dampak kepada masyarakat. Ada dan tidak adanya fatwa tersebut sama saja seperti biasa. Maksudnya adalah masyarakat tetap menjalankan pernikahan sesuai adat yang berlaku”.<sup>32</sup>

Fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai’ dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat, dalam proses pernikahan. Kalau mau merujuk pada pandangan agama, menikah itu memudahkan, bukan mempersulit. Dalam Islam uang panai’ bukan hal yang wajib. Uang panai’ hanyalah adat yang sudah turun temurun yang ada di suku Bugis. Uang panai’ boleh, tapi jangan memberatkan. Menjelaskan sejarah dan pentingnya fatwa MUI tentang uang panai’. Salah satunya disebabkan oleh banyaknya isu uang panai’ yang muncul di masyarakat.<sup>33</sup>

Seharusnya Fatwa yang dikeluarkan MUI tentang uang panai’ di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat betul-betul memahami hukum uang panai’. Kadang-kadang, sebuah keluarga tidak dapat bersatu melalui pernikahan karena masalah dengan uang panai’. Oleh karena itu, tidak proporsional untuk memahami hukum uang panai’ dalam fikih. Padahal uang panai’ hanyalah tambahan. Terkadang karena uang panai’ yang tinggi menghalangi sebuah keluarga untuk bersatu melalui pernikahan padahal keabsahan sebuah pernikahan bukan karena uang panai’.

“kami selaku penghulu tentang fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai’ ini belum terlalu terosialisasikan kepada masyarakat dalam hal ini kepada petugas-petugas KUA. Oleh karena itu kami menganggap bahwa salah satu fatwa MUI yang dikeluarkan ini tentu tak lain bagaimana bisa memudahkan pernikahan yang selama ini di masyarakat karena pengaruh budaya sehingga banyak pasangan-pasangan khususnya laki- laki yang merasa keberatan untuk menikah karena adat di suku Bugis-Makassar. Dari dasar inilah MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa, dimana hal ini bukan uang panai’i bukanlah sebuah kewajiban dan juga bukan menjadi syarat mutlak. Uang panai’ hanya adat yang selama ini ada di suku Bugis-Makassar. Artinya uang panai’ hanya sebagai bentuk penghargaan baik kepada orangtua perempuan maupun kepada calon yang akan dinikahi”.<sup>34</sup>

Dalam fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai’ menyebutkan bahwa uang panai’ ialah adat istiadat masyarakat suku Bugis yang harus dipertahankan. Pemberian uang panai’ merupakan keharusan pihak laki-laki yang ingin menikah, besaran uang panai’ merupakan bentuk penghargaan laki-laki kepada perempuan. Sebaik-baiknya uang panai’

---

<sup>32</sup> Subhan, Penghulu Kantor KUA, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, 1 April 2024

<sup>33</sup> Abdul Wahab, Penghulu Kantor KUA, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, 1 April 2024

<sup>34</sup> Abdul Wahab, Penghulu Kantor KUA, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, 1 April 2024

yaitu tidak merendahkan pihak perempuan dan tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki, bukan untuk ajang pamer gengsi dikalangan masyarakat.

“saya baru tau kalau MUI sudah menerbitkan fatwa tentang uang panai’, dan saya rasa fatwa ini sangat bagus, apalagi sekarang uang panai’ sangat meresahkan karena masyarakat saling adu gengsi. Tapi sayang sekali belum terimplementasi kepada masyarakat. Harusnya ada edukasi kepada masyarakat biar masyarakat memahami hukum uang panai’ ini”.<sup>35</sup>

Pada prinsipnya uang panai’ menurut ketentuan adat dan fatwa MUI Sulawesi Selatan sama yaitu memuliakan seorang wanita dan sebagai rasa tanggung jawab seorang laki-laki. Sedangkan dalam perspektif adat uang panai’ merupakan pemberian uang dan materi lainnya yang bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan untuk prosesi pesta pernikahannya. Diterbitkan fatwa MUI Sulawesi Selatan ini menjadi angin segar bagi masyarakat khususnya bagi laki-laki yang hendak menikahi pasangannya.

“menurut saya fatwa MUI ini bagus, hanya saja fatwa ini masih sangat kurang sosialisasi di masyarakat sehingga pengaruh maupun dampaknya belum terlihat di masyarakat. Harusnya pihak-pihak yang terkait banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga ketika ada yang mau melangungkan pernikahan, fatwa MUI ini bisa menjadi acuan kedua belah pihak dalam penentuan uang panai’”.<sup>36</sup>

Dari beberapa Informan diatas, penulis menyimpulkan bahwa fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai’ belum memberikan dampak atau pengaruh kepada masyarakat khususnya di daerah Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, karena kurangnya edukasi dan sosialisasi oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini (dai, mubalig dan ormas-ormas Islam dan lembaga pemerintah terkait. Padahal fatwa MUI ini harusnya hadir menjawab dan solusi terkait permasalahan uang panai’ yang tinggi di masyarakat.

### **3. Implementasi Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai’ di Kota Makassar**

Uang panai’ merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya berupa uang, sebagai salah satu syarat pernikahan. Jumlah uang panai’ merupakan kesepakatan antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan, menurut ketentuan adat jumlah bervariasi tergantung tingkatan strata sosial atau simbol status sosial seseorang. Uang puluhan juta atau bahkan sampai ratusan juta menjadi nominal yang lumrah terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah S1, S2, PNS, Haji, dan lain-lain. Maka uang panai’ akan berpuluh-puluh bahkan sampai ratusan juta, semakin tinggi nominal uang panai’ juga semakin tinggi citra diri keluarga mempelai dimata masyarakat.

---

<sup>35</sup> Safran Waliuddin, warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pada tanggal 1 April 2024

<sup>36</sup> Saud Dg Mangka, Ketua RT Antang, Kelurahan Bangkala 1 April 2014

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa ketentuan uang panai' yang terbilang tinggi dalam masyarakat suku Bugis, memang seolah-olah memiliki kontradiksi dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang uang panai'. Fatwa MUI Sulawesi Selatan mengambil pendapat para ulama yang mengatakan persyaratan ini boleh, sehingga MUI Sulawesi Selatan memutuskan bahwa hukum uang panai' adalah mubah dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Pemberian uang panai' ini termasuk salah satu bentuk *wata'amanu alal birri* (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan) dimana pemberian tersebut sangat membantu bagi pihak keluarga perempuan dalam melaksanakan pesta perkawinan. Akan tetapi apabila penetapan uang panai' yang terlalu tinggi hingga pihak laki-laki tidak dapat menyanggupinya maka hal ini bertentangan dengan syari'at Islam seperti yang di jelaskan di atas. Selain itu patokan uang panai' yang terlalu tinggi akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kawin lari, batasnya prosesi lamaran bahkan sampai berhutang demi menyanggupi permintaan uang panai yang diberikan. Oleh karena itu yang terpenting dalam pemberian uang panai' adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam memberikan uang panai' yang nanti akan memicu terjadinya suatu perbuatan yang tidak baik.

Idealnya uang panai' jangan ditentukan jumlah nominalnya, yang terpenting uang panai'nya ada dan sesuai dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki karena sesungguhnya uang panai' bukan standar adanya perkawinan melainkan sebuah kesepakatan bersama. Di mana uang panai'nya ini atau uang belanja ini merupakan adat bukan syarat agama, yang menjadi syarat agama hanyalah mahar dan mahar juga tidak pernah membatalkan adanya perkawinan karena mahar tidak mengatakan bahwa harus puluhan hingga ratusan juta. Melainkan sesuatu yang dapat diambil baik berupa uang atau bentuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak maka hal tersebut bisa dijadikan mahar.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa uang panai' memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam struktur sosial-budaya masyarakat Bugis di Kota Makassar, khususnya di Kelurahan Bangkala. Sebagai bagian dari warisan adat istiadat, uang panai' tidak hanya dipandang sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga mempelai perempuan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang merefleksikan nilai tanggung jawab dan kehormatan.

Statusnya yang dilembagakan dalam praktik adat menjadikan uang panai' memiliki kekuatan normatif yang hampir setara dengan norma hukum tidak tertulis dalam masyarakat lokal. Namun demikian, Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa uang panai' bersifat mubah dan diperbolehkan dalam Islam selama tidak memberatkan, belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mengubah persepsi dan praktik masyarakat. Minimnya sosialisasi, edukasi, dan keterlibatan aktif dari aktor-aktor strategis seperti dai, mubalig, organisasi keagamaan, dan lembaga pemerintah menyebabkan pesan normatif dalam fatwa tersebut belum terinternalisasi secara luas.

Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa meskipun pemberian uang panai' dapat dimaknai sebagai bentuk tolong-menolong (ta'āwun) dalam pelaksanaan prosesi pernikahan, penetapan nilai yang berlebihan hingga melampaui batas kemampuan calon mempelai pria justru berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemudahan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara fatwa keagamaan dan strategi kultural untuk memastikan keberlangsungan tradisi dalam kerangka nilai-nilai Islam yang moderat dan kontekstual.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Suryadin, Fatum Abubakar, and Muhammad Husein. "Budaya Dan Simbol Dalam Ritual Pernikahan Adat Ternate: Studi Kasus Kelurahan Dufa-Dufa." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (May 31, 2024): 1010–22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561145>.
- Alimuddin, Asriani. "Makna Simbolik Uang Panai' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar." *Al Qisthi* 10, no. 2 (2020): 117–32. <https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.85>.
- Amrin, Amrin, Sugiyarto Sugiyarto, and Ishma Amelia. "Panai Tradition in Bugis Makassar Society in Bima: Islamic Law Perspective." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (September 30, 2024): 221–48. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i2.293>.
- Anzaikhan, M, Fitri Idani, and Muliani Muliani. "Moderasi Beragama Sebagai Pemersatu Bangsa Serta Perannya Dalam Perguruan Tinggi." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (2023): 17–34. <https://doi.org/10.22373/arj.v3i1.16088>.
- Diningrat, Himas, Aggita Harsya Fahrezy, Ilham Jeryawan, and Sara Yogi Istiqomah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024): 1892–99. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1131>.
- Fahmi, Ahmad. "Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syar'iat Islam." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2019): 17–38. <https://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3772>.
- H, Shabrina al, Rodearni Purba, and Nani Solihati. "Umpasa Dan Umpama Dalam Prosesi Adat

- Pernikahan Suku Batak Toba : Kajian Antropolinguistik.” *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, Dan Asing* 7, no. 2 (December 24, 2024): 103–15. <https://doi.org/10.31540/silamparibisa.v7i2.3211>.
- Hamzah, Erni Irmayanti. “Tradisi Mabbaca Doang Masyarakat Suku Bugis Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu.” *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 2, no. 1 (2021): 25–40. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol2.Iss1.38>.
- Iqbal, Muhammad, and Sudirman L. “Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng).” *Inspiratif Pendidikan* 9, no. 2 (2020): 128–48. <https://doi.org/10.24252/ip.v9i2.16787>.
- N., Zahrum, and Anita Marwing. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (August 25, 2023): 266–82. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo Sunarjo, and Khotbatul Laila. “Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam.” *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 130–40. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.
- Rahman, Abdul. “Praktek Permodelan Kebijakan.” *AMU Press* 1, no. 1 (February 10, 2025): 1–77. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/392>.
- Subandi, Agus. “Nilai Spiritual Tradisi Temu Manten Adat Jawa Dalam Perspektif Masyarakat Buddhis.” *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama* 4, no. 1 (2018): 43–56. <https://radenwijaya.ac.id/jurnal/index.php/PSSA/article/view/36>.
- Umasugi, Asmi Ningsi, Arizal Hamizar, and Muammar W Maruapey. “Perspektif Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan Di Desa Lekosula Maluku Utara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 651–59. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.1025>.
- Usman, Silviyana, and Tenriwaru Tenriwaru. “Value Of Panai'on Social Capital Conceptcultural Study In South Sulawesi.” *SIMAK* 20, no. 01 (2022): 97–115. <https://doi.org/10.35129/simak.v20i01.293>.
- Wardani, Ayu Pramudia Kusuma. “Dowry and Panaik Money from an Islamic View (Case Study of Makassar Bugis Community Marriages in Asmat Regency, South Papua).” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 3 (2024): 163–82. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1295>.